

TIM PENGGERAK -- PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0021, 7 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA NOMOR e-0021 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0002 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2029

- ABSTRAK : - Sesuai bab III Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, maka perlu dibentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat, untuk mendukung kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat telah diterbitkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0002 Tahun 2025 Tanggal 16 Januari 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 – 2029. Dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dan Pengisian kekosongan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0002 Tahun 2025 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2025 -2029; Perpres No. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 36 Tahun 2020;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022;; PP No. 58 Tahun 2005; Kepmendagri No. 1 Tahun 2013; Kepmendagri No. 00.7-3465 Tahun 2025; Perda No. 5 Tahun 2016; Perda No. 142 Tahun 2013; Pergub No. 162 Tahun 2013; Pergub No. 57 Tahun 2022; Pergub No. 6 Tahun 2024; Kepgub No. 757 Tahun 2022; Kepgub No. 748 Tahun 2024; Kepgub No. 750 Tahun 2024; Kep.TP PKK No 2026 tentang Perubahan Ketiga atas lampiran Surat Kep. TP PKK Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 03/KEP/PKK.Kota/XII/2024.
- Keputusan ini mengatur tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Walikota Nomor e-0002 tahun 2025 Tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti Tahun 2025 – 2029.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 30 Januari 2026
- Lamp : 4 hlm

